



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jend. Sudirman Km. 5 Kel. Bumut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau (78511)

Telp./Faks (0564) 21120

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 420 / 226 / Dikbud.B

Berdasarkan ketentuan pada pasal 62 (ayat 1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang di dirikan Wajib memperoleh Izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari dasar di atas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

1	Sekolah	: Sekolah Dasar (SD) Negeri 21 Mungguk Tawak
	NPSN	: 30101758
	Status Sekolah	: Negeri
	Tanggal Izin Operasional	: 01/03/1980
	Nama Kepala Sekolah	: Ariyo, S.Pd
	Alamat Sekolah	: Dusun Mungguk Tawak, Desa Cowet, Kecamatan Balai

Sekolah tersebut di atas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat keterangan ini di berikan kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar dapat di perlukan sebagaimana mestinya.

Sanggau, April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sanggau



Drs. Alipius, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP : 19760411 199503 1 003

Tembusan :

1. Bupati Sanggau (sebagai Laporan).
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
5. Kepala Bapeda Kabupaten Sanggau.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau.